TRADISI LARANGAN MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DI BULAN TAKEPEK DALAM TINJAUAN '*URF*

(Studi di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

Wildan Fauzan
NIM 15210028

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TRADISI LARANGAN MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DI BULAN TAKEPEK DALAM TINJAUAN '*URF*

(Studi di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

Wildan Fauzan
NIM 15210028

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI LARANGAN MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DI BULAN *TAKEPEK* DALAM TINJAUAN *'URF*

(Studi di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skrpisi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 September 2019
Peneliti,

Wildan Fauzan
NIM 15210028

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wildan Fauzan NIM 15210028 Jurusan Al-Ahwal Al-Asyakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI LARANGAN MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DI BULAN TAKEPEK DALAM TINJAUAN '*URF*
(Studi di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Drs. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Malang, 9 September 2019
Dosen Pembimbing

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Wildan Fauzan NIM 15210028, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

TRADISI LARANGAN MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN DI BULAN TAKEPEK DALAM TINJAUAN '*URF*
(Studi di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag (_____) Ketua
   NIP. 197511082009012003
2. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag (_____) Sekretaris
   NIP. 196512311992031046
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. (_____) Penguji Utama
   NIP. 196807101999031002

Malang, 25 November 2019
Dekan,

Dr. Saifullah, SH, M.Hum
NIP 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".[1] (Q.S. Ali Imran (3) : 104)

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 4 , (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 2009), 63.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul "Tradisi Larangan Melangsungkan Pernikahan di Bulan *Takepek* dalam Tinjauan *'Urf* (Studi di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan)" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin amin amin *ya Robbal'alamin.*

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Fadil Sj., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Imam Sofii dan Ibu Husnul Chotimah yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
8. Kyai H. Muhammad Chusaini yang selalu mendukung, membimbing, mengajarkan ilmu dan mendoakan penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsinya.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan 2015, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.
10. Teman-teman santri PPTQ Raudhatus Shalihin, terimakasih atas dukungan, doa dan menjadi teman yang mengingatkan urusan dunia maupun akhirat.
11. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Bangkalan, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang selalu diberikan
12. Teman-teman Penghuni Kontrakan Yo-Ayo 15, terimakasih atas dukungan, doa dan menjadi teman yang selalu mengingatkan untuk skripsi ini agar cepat selesai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 9 September 2019
Penulis,

Wildan Fauzan
NIM 15210028

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

COVER i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
PEDOMAN TRANSLITERASI vi
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
المستخلص xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional 6
F. Sistematika Pembahasan 7
BAB II 9
KAJIAN PUSTAKA 9
A. Penelitian Terdahulu 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka Teori 17
1. Pengertian Pernikahan 17
2. Dasar Hukum Pernikahan 19
3. Maksud dan Tujuan Pernikahan 20
4. Rukun dan Syarat Pernikahan 21
5. Larangan/Penghalang Pernikahan 24
a. Larangan *Muabbad* 24
b. Larangan *Muaqqot* 29
6. *'Urf* 31
a. Pengertian *'Urf* 31
b. Macam-Macam *'Urf* 32
c. Kedudukan *'Urf* Sebagai Metode Istinbath Hukum 33
BAB III 37
METODE PENELITIAN 37
A. Jenis Penelitian 38
B. Pendekatan Penelitian 38
C. Lokasi Penelitian 39
D. Jenis dan Sumber Data 39
E. Teknik Pengumpulan Data 40
F. Metode Pengolahan Data 42
BAB IV 45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 45
1. Letak Geografis dan Sejarah Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan 46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Kondisi Penduduk 48
3. Kondisi Pendidikan, Keagamaan dan Ekonomi 49
4. Struktur Pemerintahan Desa 50
B. Paparan Data Dan Analisis Data 51
1. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi Larangan Pernikahan di Bulan *Takepek* 51
2. Tinjauan *'Urf* Terhadap Larangan Menikah di Bulan *Takepek* 65
BAB V 72
PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 75
Lampiran-Lampiran 78

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 15

Tabel 2 : Data Informan 41

Tabel 3 : Batas Wilayah Desa Lantek Timur 47

Tabel 4 : Kondisi Penduduk Desa Lantek Timur 49

Tabel 5 : Struktur Perangkat Desa Lantek Timur 50

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Wildan Fauzan, NIM 15210028, 2019. ***Tradisi Larangan Melangsungkan Pernikahan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf (Studi di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan).*** Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrihim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Kata Kunci: Tradisi, Larangan, Pernikahan, *'Urf*

Di kalangan masyarakat Desa Lantek Timur terdapat suatu kepercayaan bahwa ketika seseorang menikah atau menikahkan anaknya pada bulan yang diyakini keramat khususnya bulan *Takepek* atau lebih dikenal bulan *Dzulqaidah* di dalam kalender Hijriyah. Bagi yang melanggar aturan atau memaksa untuk melangsungkan pernikahan di bulan tersebut diyakini akan menimbulkan suatu hal yang buruk atau na'as.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1.) Apa saja faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan? 2.) Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek*?.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* muncul karena mengikuti adat istiadat leluhur atau sesepuh pada zaman dahulu yang telah turun-temurun sampai sekarang. Sehingga masyarakat sekitar ketika ingin melanggar penuh dengan keraguan dan kewas-wasan untuk melangsungkan pernikahan karena akan menjadi omongan masyarakat setempat dan disangka tidak menghormati ketentuan sesepuh atau leluhur adat di desa tersebut. Hasil tinjauan *'Urf* menurut syarat dan macamnya larangan nikah di bulan *Takepek* termasuk *'Urf shahih* apabila semata-mata menghindari dari rasa keraguan dan kewas-wasan akan dilaksanakannya pernikahan, namun menjadi *'Urf fasid* ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan *Takepek* dapat mendatangkan musibah bahkan menentukan keberlangsungan hidup keluarga yang menikah di bulan tersebut. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah SWT yang dapat menumbuhkan kehidupan manusia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Wildan Fauzan, NIM 15210028, 2019. ***The Tradition of Prohibiting Marriage in Takepek Month by Using The Urf Review (Study in The Village of East Lantek, Galis District, Bangkalan Regency).*** Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrihim Malang.

Thesis Advicer: Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Keywords: Tradition, Prohibition, Marriage, *'Urf*

In the East Lantek Village community, there is a belief that a person who marries his child in a month which is believed to be sacred, especially the *Takepek* month or commonly known as the *Dzulqaidah* month in the Hijriyah calendar. For those who break the rules or force to get married in the month, that is believed to cause something bad or unlucky.

In this study, there are two research questions which are: 1.) What are the factors underlying the tradition of prohibiting marriage in the *Takepek* month of the community in the East Lantek Village, Galis District, Bangkalan Regency? 2.) What is the *'Urf* review of the tradition of prohibiting marriage in *Takepek* month?

This research uses empirical juridical type research methods and qualitative approaches. Then how to obtain data in the field through interviews and documentation. Whereas data-processing uses the techniques of editing, classification, analysis, and conclusions.

From the results of this study indicate that the factors underlying the tradition of prohibiting marriage in the *Takepek* month arose because they followed the traditions of ancestors or elders in ancient times that have been passed down until now. So that way, the local community when they want to violate the tradition. They are is full of doubts and anxieties to hold a marriage because it will be the talk of the local community and is suspected of not respecting the provisions of elders or traditional ancestors in the village. The results of review *Urf* according to the specification and kinds of marriage prohibition in *Takepek* month included *Urf shahih*, but became *Urf fasid* when the most local people believe that getting married in *Takepek* month causing disaster and even determine the survival of families who get married in *Takepek* month. It also contains elements of *syirik*, because it contains a belief in a power other than Allah SWT that can foster human life.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستخلص

ولدان فوزان, رقم القيد ١٥٢١٠٠٢٨, ٢٠١٩. ***منع التقليد النكاح في شهر تكيفيك بنظر العرف (تعليم في قرية لنتيك الشرقية غاليس في بنغكالان).*** بحث. قسم الأهوال الشخصية, كلية الشارعة, في جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف : الدكتور الحاج فاضل الماجستير.

مفتاح الكلمات : التقليد, المنعة, النكاح, العرف.

في المجتمع بقرية لنتيك الشرقية موجودة الاعتقاد اذا النكاح الشخس أو النكاح من طفله في الشهر الاعتقاد قدس الخص في الشهر تكيفيك أو ذو القعدة في شهر الهجرية. بانسبة الذين يخالفون القواعد أو يجبرونها للزواج في ذلك الشهر يعتقد أن يسبب شيئ السيئة أو نعس.

في هذا البحث موجود الثانية اسئلة البحث يعني : ١). ما العوامل وراء تقليد المنعة للزواج في الشهر تكيفيك بقرية لنتيك الشرقية غاليس بنغكالان ؟ ٢). كيف نظر العرف علي منع التقليد النكاح في الشهر تكيفيك ؟

هذا البحث يستخدم الطريقة التجريبية القانونية و المنهج الكيفي. ثم طريقة الحصول البيانات في ميدان من المقابلة و التوثيق. في معالجة البيانات تستخدم طريقة المحررين, التصنيفية, التحليلية, و الخلاصة.

من نتائج هذا البحث يعد العوامل وراء تقليد المنعة للزواج في الشهر تكيفيك لأن تابع العادات من الماض الذي تم نقله للأجيال حتي الأن. لذلك المجتمع عندما تريد كسر الكامل بشك أو وسوس للنكاح لأن سيكون حديث المجتمع. حاصل النظر العرف وفقا للشروط والأحكام منع النكاح في الشهر تكيفيك بما فيه العرف الصحيح, لكن تكون العرف فسيد عندما كثير من المجتمع تقليد أن النكاح في الشهر تكيفيك يستطيع جلب كارثة حتي تحديد بقاء الأسرة المتزوجة في ذلك الشهر. باللإضافة يحتوي علي عنصر الشرك, لأن يحتوي الصديق إلي القوة بجانب الله الذي تنمو الحياة الناس.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Tak bisa dipungkiri manusia dalam melaksanakan perannya sebagai makhluk sosial tidak membutuhkan bantuan ataupun tenaga orang lain. Sehingga normalnya makhluk di dunia diciptakan oleh Allah SWT saling berpasang-pasangan agar dapat mengisi kekosongan, saling melengkapi kekurangan yang ada satu sama lain.

Dalam melaksanakan pernikahan masyarakat sangat terikat oleh adat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia sangat kental akan budaya atau tradisi adat didalam melakukan suatu aktivitas termasuk juga pernikahan. Karena dulunya nenek moyang kita masih menganut dinamisme

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan animisme diantaranya Agama Hindu sehingga masih ada peninggalan-peninggalan yang masih berbau Hindu diantaranya dalam penentuan waktu. Khususnya di daerah Madura sangat terkenal dengan kebudayaan dengan ciri khas akulturasi keislaman yang mendarah daging. Begitupun di daerah Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan masih ada tradisi atau kepercayaan melarang adanya pernikahan di bulan tertentu salah satunya bulan '*Takepek*'[2] yakni bulan *Dzulqaidah* dalam kalender Hijriyah. Apabila kepercayaan itu dilaksanakan yakni melangsungkan pernikahan pada bulan '*Takepek'*. Maka diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena sial salah satunya rezeki mampet dan sulit mendapatkan keturunan karena dianggap bulan ini adalah bulan angker.

Keyakinan seperti itu menjadi stigma masyarakat dan masyarakat seakan menghindari untuk melakukan pernikahan di bulan tersebut karena dianggap bulan angker yang diyakini mendatangkan musibah dan kemalaratan. Bahkan ketika seseorang ingin mencari pekerjaan dan dimulai di bulan *Takepek* ini sulit untuk mendapatkan kesuksesan. Dahulu masyarakat sekitar memang sangat kental dengan budaya peninggalan animisme dan dinamisme karena ketika zaman dahulu setiap apa yang ingin dikerjakan harus ada hitungan primbonnya dalam menentukan keputusan dan masih membawa jimat atau barang pusaka yang diyakini bisa menjaga dari hal buruk tersebut.

[2] *Takepek* merupakan nama bulan setelah bulan *Syawal* dan sebelum bulan *Dzulhijjah* *Takepek* dalam Bahasa Madura artinya terjepit

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut pendapat Pak Bairi[3] selaku carik di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan memang benar adanya tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang diyakini oleh warga setempat, tercatat selama tahun 2015-2018 M tidak ada masyarakat desa yang melangsungkan pernikahan. Kebanyakan warga setempat melangsungkan pernikahan pada bulan *Syawwal* dan bulan *Dzulhijjah* karena bertepatan dengan Dua Hari Raya Besar Islam, dimana warga setempat banyak yang merantau dan menetap di luar dan pada saat Perayaan Hari Raya Besar Islam pulang ke kampung halamannya.

Selain karena alasan yang tidak dapat dinalar oleh akal ada juga alasan mengapa banyak yang menuruti aturan tradisi larangan menikah pada bulan '*Takepek*' dengan alasan finansial bahwa bulan yang dijepit oleh dua hari raya besar Islam akan menjadi bulan irit maksud disini adalah ketika perayaan hari raya Islam, masyarakat Madura pastinya mengadakan temu silaturahmi antar kerabat yang biasanya sanak keluarga yang berada di tanah rantau akan pulang untuk menemui keluarga di Madura dan dalam momen itu pasti akan menghidangkan jamuan yang sangat banyak dan pasti meriah karena satu tahun sekali. Karena diapit dua hari raya dengan demikian bulan *Dzulqaidah* merupakan ajang untuk menyimpan uang untuk merayakan hari Raya Idul Adha sekaligus menyambut tetangga atau sanak keluarga yang pulang dari tanah suci.

[3] Bairi, Wawancara (Bangkalan, 10 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan diciptakan-Nya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan tercipta suatu komunitas kecil yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil akan dibutuhkan suatu ikatan yang resmi, sah menurut undang-undang dan sah menurut Agama maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi yakni pernikahan.

Adanya pernikahan tersebut nantinya akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat seperti melestarikan budaya, pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak hasil perkawinan. Oleh karena itu, membahas suatu upacara tradisi tidak terlepas dengan konteks kebudayaan. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat.[4]

Dalam hukum islam dan hukum negara tidak ada yang mengatur larangan pernikahan mengenai waktu kapan diadakannya pernikahan. Tetapi dengan adanya formulasi hukum Islam maka ilmu fiqh sebagai ilmu yang bisa menjawab pemecahan permasalahan yang ada dari perkembangan zaman dan tempat. Ini karena fiqh datang sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap syari'ah dapat berubah sesuai dengan situasi yang

[4] Ratno Lukita, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sering berubah pula.[5] Dalam hal ini konsep urf menjadi sebuah jawaban hukum atas persoalan-persoalan adat yang ada di tengah-tengah umat Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk Mendeskripsikan tinjauan *'urf* terhadap tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi larangan

[5] Ilyas Supena, *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi adalah sikap dan perilaku manusia yang telah dilakukan secara berulang dalam waktu lama dan dilaksanakan secara tutun-temurun dari nenek moyang sehingga menjadi suatu kebiasaan.
2. Larangan adalah sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci.
3. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan tentram berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. *Takepek* adalah Bulan Dzulqaidah dalam Kalender Hijriyah.
5. Urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan pantas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikannya dalam lima Bab, meliputi:

BAB I : Pada bab ini berisikan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang berupa landasan pemikiran dari penelitian ini yang memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak diteliti atau tidak, rumusan masalah sebagai acuan peneliti dalam menguraikan suatu permasalahan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan judul yang diangkat, maksud dan tujuan suatu penelitian serta manfaatnya dalam melakukan penelitian tersebut, definisi operasional untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini,dan yang akan disusun dengan sistematika penulisan yang baik. Dengan memahami bab ini maka akan terlihat jelas gambaran penelian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB II **:** Pada bab ini berisi mengenai kajian teoritis atau tinjauan pustaka, dalam hal ini meliputi pengertian tradisi, pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, karena judul ini menyangkut tradisi pernikahan, selain itu peneliti juga memasukan pengertian '*urf* dalam ushul fiqh, pernikahan adat madura, agama dan kebudayaan, dan juga *urf*. Penyajian bab II ini bermaksud untuk memberikan penjelasan secara teoritik terhadap permasalahan yang ada.

BAB III **:** Pada bab ini berisi metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelian apa yang akan diteliti,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian, jenis data yaitu mengambil jenis data apa saja yang diambil untuk penelitian dalam kasus di atas, metode pengumpulan data merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data tersebut secara valid yang bisa dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan lain sebagainya, metode pengolahan dan teknik analisis data dimana data-data tersebut dikelola disusun secara sistematik sehingga menjadi sebuah informsi yang bermanfaat, bagian metode penelitian ini sangatlah penting karena hasil penelitian itu tergantung pada metode penelitian yang akan digunakan.penulis menuliskan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB IV**:** Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang di analisis menggunakan dari data yang telah diperoleh dilapangan. Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang paparan data, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, analisis data yang berisi tentang faktor yang melatarbelakangi larangan menikah di bulan *Takepek* dan kaitannya dengan tinjauan *'Urf*, pendapat-pendapat sesepuh desa, perangkat desa, masyarakat mengenai tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

BAB V : Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran yang diambil dari jawaban penulis mengenai analisisnya terhadap masalah yang di teliti. Selain itu juga berisi tentang saran dari peneliti kepada pembaca dari pelbagai jajaran masyarakat ataupun civitas akademisi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kiranya perlu dikaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Skripsi Ahmad Minhaj[6], penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan. Akan tetapi fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah larangan pernikahan yang terjadi antar 2 keluarga yang menikahkan kedua putra putrinya secara silang.

[6] Ahmad Minhaj, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Salep Tarjeh di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan, dokumentasi, adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai larangan perkawinan *salep tarjeh*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai larangan pernikahan *salep tarjeh*, akan tetapi penelitian kali ini yaitu fokus kepada kapan atau penentuan waktu diadakannya pernikahan yakni di bulan *Takepek*. dan perbedaan yang Kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dan di penelitian ini berada di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

2. Skripsi Zainul Ula Syaifudin[7], penelitian ini membahas tentang larangan menikah di bulan *Suro* pada daerah di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

[7] Zainul Ula Syaifudin, *Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, mengenai objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai larangan pernikahan pada bulan suro yakni jika pada kalender Hijriyah bulan Dzulhijah, sementara penelitian ini membahas mengenai larangan pernikahan pada bulan *Takepek* yakni bulan Dzulqaidah. Perbedaan yang kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan di penelitian ini berada di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Perbedaan yang sangat kental berada pada kondisi adat yakni jika pada penelitian terdahulu meupakan adat Jawa, dan di penelitian ini merupakan adat Madura.

3. Skripsi Fatkhul Rohman[8], penelitian ini membahas tentang larangan perkawinan. Akan tetapi fokus penelitian pada skripsi tersebut adalah larangan pernikahan yang terjadi antar 2 keluarga yang menikahkan kedua putra putrinya ketika rumahnya berlainan arah yakni ketika berjalan dari selatan menuju ke utara lalu menuju ke barat.

---

[8] Fatkhul Rohman, *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian empiris, kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama-sama dengan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, pada fokus penelitian yang dibahas. Jika di penelitian terdahulu membahas mengenai larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, akan tetapi penelitian kali ini yaitu fokus kepada kapan atau penentuan waktu diadakannya pernikahan yakni di bulan *Takepek*. dan perbedaan yang Kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dan di penelitian ini berada di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Perbedaan yang sangat kental berada pada kondisi adat yakni jika pada penelitian terdahulu meupakan adat Jawa, dan di penelitian ini merupakan adat Madura.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Skripsi Khoerun Nisa[9], penelitian ini membahas tentang larangan pernikahan ketika dilaksanakan pada tahun duda di Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali.

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian, yakni menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara dan dokumentasi.

   Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, mengenai objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai larangan pernikahan pada tahun duda dalam kalender jawa (*aboge*), sementara penelitian ini membahas mengenai larangan pernikahan pada bulan *Takepek* yakni bulan *Dzulqaidah*. Perbedaan yang kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, dan di penelitian ini berada di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Perbedaan yang sangat kental berada pada kondisi adat yakni jika pada penelitian terdahulu meupakan adat Jawa, dan di penelitian ini merupakan adat Madura.

5. Skripsi Zainul Mustofa[10], penelitian ini membahas tentang anggapan masyarakat mengenai tradisi larangan menikah di bulan *Shafar* di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

---

[9] Khoerun Nisa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan yang Dilaksanakan pada Tahun Duda* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada jenis penelitian, sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pertama, mengenai objek penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu membahas mengenai larangan pernikahan pada bulan shafar di dalam kalender Hijriyah, sementara penelitian ini membahas mengenai larangan pernikahan pada bulan *Takepek* yakni bulan Dzulqaidah. Perbedaan yang kedua, mengenai lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Jika penelitian terdahulu di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dan di penelitian ini berada di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Perbedaan yang sangat kental berada pada kondisi adat yakni jika pada penelitian terdahulu meupakan adat Jawa, dan di penelitian ini merupakan adat Madura.

[10] Zainul Mustofa, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Skripsi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Minhaj, Mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Salep Tarjeh* di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan	Membahas tema penelitian mengenai larangan pernikahan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)	Fokus penelitian pada jenis pernikahan *salep tarjeh* sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian pada larangan diselenggarakan pernikahan pada bulan *takepek*
2.	Zainul Ula Syaifudin, Mahasiswa Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Adat Larangan Menikah di Bulan *Suro* Dalam Perspektif Urf (Studi di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)	Membahas tema penelitian mengenai larangan pernikahan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)	Fokus penelitian pada larangan pernikahan di bulan *suro* dan tradisi adat jawa sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian pada larangan diselenggarakan pernikahan pada bulan *takepek* dan tradisinya merupakan adat madura
3.	Fatkhul Rohman, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk Perspektif	Membahas tema penelitian mengenai larangan pernikahan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field	Fokus penelitian pada jenis pernikahan *ngalor-ngulon* sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian pada larangan diselenggarakan pernikahan pada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Yogyakarta	Sosiologi Hukum Islam	research)	bulan *takepek*
4.	Khoerun Nisa, Mahasiswa Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan yang Dilaksanakan pada Tahun Duda (Study Kasus di Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali)	Membahas tema penelitian mengenai larangan pernikahan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)	Fokus penelitian pada larangan pernikahan di tahun *duda* dan tradisi adat jawa sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian pada larangan diselenggarakan pernikahan pada bulan *takepek* dan tradisinya merupakan adat madura
5.	Zainul Mustofa, Mahasiswa Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan *Shafar* (Studi di Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)	Membahas tema penelitian mengenai larangan pernikahan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)	Fokus penelitian pada larangan pernikahan di bulan *shafar* dan tradisi adat jawa sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian pada larangan diselenggarakan pernikahan pada bulan *takepek* dan tradisinya merupakan adat madura

Dari kelima penelitian diatas adalah berbeda dengan penelitian yang diteliti, penelitian ini fokusnya memaparkan Tradisi Larangan Melangsungkan Pernikahan di Bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Adapun persamaan penelitian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diteliti dengan penelitian diatas yaitu adanya persamaan membahas tradisi larangan pernikahan.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Secara arti kata nikah berarti bergabung (الضم), hubungan kelamin (الوطء), dan juga berarti (عقد) akad.

Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230[11]:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah

[11] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Juz 2, 37.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.[12]

Menurut hukum Islam, perkawinan ialah: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syari'at Islam".[13]

Secara eksplisit pengertian diatas bahwa dalam Hukum Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan artinya Islam melarang keras perkawinan sesama jenis[14].

Sedangkan secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Secara syara' akad yang sudah masyhur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Madzhab Maliki, Pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita arti esensialnya disini adalah

---

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35-36.
[13] Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 1.
[14] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2004), 52.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan Haram (Zina).[15]

Sedangkan menurut penganut madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu akad yang didalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak.

Menurut madzhab Imam Hambali adalah akad yang didalamnya terdapat lafadh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.

Dari pengertian diatas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta betujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengaharapkan ridha Allah SWT[16].

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum-Hukum pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ualama sependapat bahwa

[15] Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), 12.
[16] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.[17]

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya perkawinan ialah:

QS. an-Nisa' ayat 3[18]:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

3. Maksud dan Tujuan Pernikahan

Maksud dan tujuan pekawinan adalah sebagai berikut:[19]

a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani sunnah Rasulullah SAW, karena hidup

[17] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2010), 282.
[18] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa'(4): 3, 78
[19] Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.

b. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih saying serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.

c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.

d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas kerukunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang di ridhai Allah SWT.

e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah SWT.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad apa pun, terutama akad nikah.[20]

[20] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 95.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang melangsungkan akad perkawinan itu. Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:[21]

a) Calon mempelai laki-laki

b) Calon mempelai perempuan

c) Wali dari mempelai perempuan

d) Dua orang saksi

e) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk rukun karena mahar tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

1. Syarat Calon Istri

Syarat-syarat wanita menjadi seorang istri adalah sebagai berikut:

1) Seorang wanita tulen, bukan banci.

2) Wanita itu tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 61

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Wanita itu bukan istri seseorang, maka tidak sah wanita yang sudah bersuami menikah lagi sebelum diceraikan oleh suami yang pertama.

4) Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita mahramnya, baik mahram dari nasab.

5) Wanita itu tidak sedang menjalankan iddah.

6) Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah seseorang kawin dengan wanita yang tidak diketahui sebelumnya.

7) Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami itu.[22]

2. Syarat calon suami

Adapun syarat-syarat menjadi seorang suami adalah sebagai berikut:

1) Dia menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena dipaksa, kecuali karena paksaan agama.

2) Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan banci.

3) Calon suami tresebut diketahui dengan jelas identitasnya oleh wali nikah calon istri dan kedua saksi.

4) Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan mengetahui namanya atau melihatnya dengan cara ditunjuk.

[22] Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*, (pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H), 33-35.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5) Calon suami tidak sedang ihram baik dengan haji atau umroh.

6) Calon istri bukan mahram atas suami baik mahram karena nasab atau rodlo' (kesusuan).

7) Calon suami harus mengetahui bahwa calon isterinya adalah halal baginya.

8) Calon suami adalah seorang muslim jika calon isteri adalah seorang muslimah, karena tidak sah nikahnya seorang muslimah dengan non muslim

5. Larangan/Penghalang Pernikahan

Menurut hukum islam perkawinan yang dilarang (haram), dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang untuk sementara waktu, yaitu:[23]

a. Larangan *Muabbad*

Larangan *muabbad* adalah halangan pernikahan yang besifat abadi. Larangan pernikahan tersebut didasarkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 23[24]:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ

[23] Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 6.
[24] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Q.S An-Nisa' (4) : 23, 82

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

1. Nasab (Keturunan)

Para ahli Hukum Islam sependapat bahwa perempuan-perempuan yang haram dikawini sebab pertalian darah itu ada tujuh macam, diantaranya:

(a) ibu dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

(b) Anak perempuan dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

(c) Saudara, baik saudara kandung seayah, atau seibu.

(d) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke atas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke atas.

(f) Anak saudara laki-laki, baik kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya sampai ke bawah.

(g) Anak saudara perempuan, baik kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya sampai ke bawah.

Hikmah dari larangan ini adalah karena merupakan hal mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau ia hendak berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin diantara anak laki-laki dengan ibunya. Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lainnya. Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat mencerminkan suatu penghormatan. Maka akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu untuk perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Mushaharah* (Semenda/Besan)

a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.

b. Anak Tiri dengan syarat kalau terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.

c. Menantu yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.

d. Ibu Tiri yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Imam syafi"i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya imam abu hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah, disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan[25].

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting. Semisal putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dengan anak perempuannya atau ayah dengan anak laki-lakinya, dan sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah yang lain adalah menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.

[25] Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Sesusuan

a. Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.

b. Nenek susuan yaitu ibu dari yang pernah menyusui atas ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.

c. Bibi susuan yakni saudara perempuan suami ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.

d. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Hikmah dari pelarangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (susuan) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga jiwa dan akhlak. Dengan adanya kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan[26]. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.

[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 138

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Pertalian sumpah *li'an*

Sumpah kesaksian suami sebanyak empat kali yang dilakukan oleh suami yang menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain atau suami mengingkari kehamilan istri dari perbuatannya, kemudian pada sumpah yang kelima disertai dengan pernyataan suami bersedia menerima laknat (kutukan) Allah jika tuduhannya itu bohong. Sumpah yang demikian adalah sumpah *li'an.* Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami dan istri maka putuslah hubungan perkawinan antara keduanya untuk selama-lamanya[27].

b. Larangan *Muaqqot*

Larangan *muaqqot* adalah larangan perkawinan untuk sementara karena sebab tertentu. Jika sebab tersebut hilang maka hilang juga pengharaman tersebut, diantaranya:

1. Halangan perceraian talak tiga (*ba'in kubra*)

Jika telah terjadi perceraian antara suami dan istrinya dengan talak yang ketiga, atau dalam istilah hukum disebut talak *ba'in kubra*, maka bekas suami haram mengawini bekas istrinya itu, kecuali bekas istri dimaksud kawin dengan laki-laki lain kemudian telah berkumpul secara wajar dan telah bercerai secara wajar pula dengan laki-laki lain atau suami kedua. Jika suami yang pertama dan yang kedua bersepakat untuk melakukan pernikahan tahlil atau suami yang kedua disewa bukan karena kerelaannya sendiri, maka Menurut Madzhab

[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 138

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syafi'i pernikahan tersebut batal karena hanya untuk melepas keadaan menjadi halal kembali untuk suami pertamanya[28].

2. Halangan ikatan perkawinan / masa *'iddah*

Tidak ada seorangpun yang boleh melakukan akad pernikahan jika masih terikat dalam ikatan pernikahan sebab disitu masih ada hak dan kewajiban suami atau istri. Hikmah dibalik itu yakni mencegah penyerangan hak terhadap orang lain serta agar tidak terjadi tercampurnya nasab.

Begitupun ketika perempuan masih berada dalam masa *'iddah* tidak terkecuali *'iddah* karena talak maupun kematian. Sehingga harus menunggu selesai masa *'iddah* tersebut selama tiga kali suci atau tiga kali masa haid. Hikmah yang terkandung didalamnya adalah agar rahim benar-benar bersih dari suami sebelumnya agar menghindari pencampuran nasab serta menjaga hak-hak suami yang lama[29].

3. Halangan kafir

Seorang muslim yang menikahi seorang kafir maka tidak diperbolehkan karena perbedaan aqidah akan menumbuhkan rasa gelisah dan ketidaktenangan serta menimbulkan perpecahan. Keberlainan keyakinan juga membuat seorang mudah melakukan pengkhianatan rumah tangga serta menimbulkan kerusakan yang

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 141
[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 142-143

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipenuhi oleh hawa nafsunya tanpa terkontrol oleh suatu nilai rohani[30].

4. Halangan memadukan saudara istri dan para mahram

Diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menghimpun dua orang istri antara seorang perempuan dengan bibinya atau setiap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya karena dapat memutus hubungan silaturrahim akibat rasa cemburu, iri serta pertikaian[31].

5. Halangan bilangan istri

Menurut madzhab ahli sunnah, seorang suami tidak boleh menikah melebihi empat orang istri dalam satu waktu walaupun dalam masa '*iddah* seorang istri yang ia talak. Jika ingin menikah maka harus menceraikan salah satu dari empat orang istrinya dan menunggu masa *'iddah* telah habis[32].

6. 'Urf

a. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف – يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang

[30] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 147
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 155
[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 160

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.[33]

Secara harfiah *'urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya[34].

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan antara *al 'urf* dan adat.[35]

b. Macam-Macam *'Urf*

Abdul Wahhab Khallaf membagi al 'urf menjadi dua macam:

1. Adat yang benar (shahih)

   Kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan.

2. Adat yang rusak (fasid)

   Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat

[33]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 387.
[34] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27
[35]Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menghadapi kelahiran, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.[36]

Menjadikan *'Urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'Urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dalam kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.

c. Kedudukan *'Urf* Sebagai Metode Istinbath Hukum

Sumber Hukum Islam terbagi menjadi dua, *Manshus* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshus* (tidak berdasarkan nash). *Manshus* terbagi menjadi dua yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Ghayru Manshus* terbagi menjadi dua yaitu *Muttafaq 'alayh* (ijma' dan qiyas)

[36] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 117

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan *Muttafaq fih* (istihsan, ‘urf, istishab, sad ad-dzariri, maslahah mursalah, qaul sahabi).

‘Urf bukan merupakan dalil syara’ tersendiri pada umumnya, *‘urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘*urf* dikhususkan lafadz yang *‘am* (umum) dan dibatasi yang mutlak[37]. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *‘urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan *‘urf shahih* dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Ada beberapa alasan *‘urf* dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya yaitu:

1. Hadits Nabi yang berbunyi[38]:

مَا رَءَاهُ ٱلْمسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَءَاهُ المسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَااللهِ سَيْءٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah SWT, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”(H.R Imam Malik)

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah SWT. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat

[37] Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 121
[38] As-Syekh Mansur Ali Nashif, *Attaj Al-Jami’ulil Ushul Fi Ahaditsi,* Juz II (Beirut: Dar-Al Fikr, 1975), 67

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu[39]:

a. *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
b. *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal

[39] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 400-402

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

d. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena apabila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* atau adat dapat digunakan sebagai landasan dalam mengistinbathkan sebuah hukum. Namun *'urf* atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. *'Urf* atau adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitianya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam suatu penelitian hukum terdapat dua metode penelitian hukum yakni metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan ataupun norma-norma, jurnal, makalah, dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisa dengan peraturan perundang-undangan[40].

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang di pergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelititian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan *(field research)*, dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.[41] Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang menjadi tempat penelitian, yakni di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang tengah

[40] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 118
[41] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diteiliti. Inti dari pendekatan kualitatif ini adalah upaya memahami sasaran kajian atau penelitiannya.[42]

Maka, dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan yakni masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya penulis mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam meneliti skripsi ini bertempat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih lokasi sebagai objek penelitian karena fenomena yang beredar di masyarakat bahwa tradisi tersebut masih dipercaya dan diyakini sebagai hal yang ditakuti untuk melangsungkan pernikahan.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.[43] Yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian

[42] U. Maman Kh, Dkk, *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rajagrafindon Persada, 2006), 99

[43] Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap tokoh masyarakat di Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.

2. Data Sekunder, Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi diantaranya catatan pernikahan di KUA Galis dan data penduduk di Kantor Kepala Desa Lantek Timur, buku-buku yang berkaitan dengan larangan pernikahan, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.[44]

Tabel 3

Data Informan

No	Nama	Keterangan
1.	H. Hamdan	Kepala Desa
2.	Subairi	Ketua BPD
3.	Hamdah	Tokoh Agama
4.	Amin	Tokoh Masyarakat
5.	Sukyen	Tokoh Masyarakat
6.	Ach. Zamroni S.Ag	Pejabat KUA

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis mengunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara diminta pendapat, keterangan maupun idenya.

Metode dalam melakukan wawancara terdapat tiga langkah, yakni:

1. Pengecekan keabsahan data, yaitu memeriksa terhadap hal-hal yang diperlukan dalam wawancara baik sebelum wawancara atau sesudah wawancara.
2. Mencatat informan, yakni mencatat siapapun yang menjadi objek dalam wawancara, seperi siapa yang diwawancarai, dimana

[44] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wawancara dilakukan, kapan wawancara dilakukan, bagaimana reaksi responden, bagaimana peranan pewawancara dan informan dan hal-hal apa saja yang terlingkup dalam ruang masalah yang diteliti.

3. Pengumpulan data, yaitu menyusun data dan mengorganisir data sehingga data tersebut menjadi sistematis dan siap menjadi bahan analisis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukuti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.[45]

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap foto, dokumen dari Desa Lantek Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan sejenisnya dengan berkolerasi terhadap permasalahan peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan, kemudian dianalisis dan kemudian diolah dalam menjawab permasalahan penelitian.

[45]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam menyimpulkan data tersebut ada beberapa tahapan dalam pengolahan datanya sebagai berikut:

1. Edit

   Tahap pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengedit data-data yang telah diperoleh baik dari data yang didapat dari hasil wawancara dengan Masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Klasifikasi

   Klafisikasi dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan untuk mengetahui permasalahan yang ada.

3. Verifikasi

   Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian ini, penulis akan menemui sumber data atau informan yaitu masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga mengoreksi apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam penyederhanaan data ke dalam suatu bentuk yang agar mudah dipahami dan dibaca. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul. Dalam tahap ini peneliti akan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan yang berkenaan dengan tema penelitian.

5. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini adalah tahap akhir yang mana peneliti menyimpulkan data yang telah diperoleh untuk menyempurnakan penelitian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Desa Lantek Timur merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Galis dari total 21 Desa yang ada di Kecamatan Galis. Kecamatan Galis merupakan salah satu Kecamatan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Bangkalan adalah salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Madura yang berada di Provinsi Jawa Timur

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Letak Geografis dan Sejarah Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan

Desa Lantek Timur mempunyai luas wilayah 521,000 Ha dengan ketinggian tanah rata-rata 73 meter di atas permukaan air laut, berhawa sedang-panas dengan suhu kisaran 32℃-40℃ dengan tanah gersang serta berbukit dan terkadang kekurangan air ketika musim kemarau. Secara administratif, Desa Lantek Timur terletak di wilayah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan posisi yang strategis karena berbatasan dengan desa tetangga pada bagian utara, selatan, barat, maupun pada bagian timurnya. Sebelah utara, Desa Lantek Timur berbatasan dengan Desa Tlagah. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Lantek Barat. Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Longkek, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Banyubunih. Desa Lantek Timur terdiri dari lima dusun yakni, Dusun Perrengan, Dusun Masaran, Dusun Nakelleng, Dusun Blibis, Dusun Basorok. Jarak tempuh dari Desa Lantek Timur menuju Kantor Kecamatan kira-kira ±4km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Lantek Timur menuju pusat kota Kabupaten adalah 29 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.1

Batas Wilayah Desa Lantek Timur

No.	Letak	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Tlagah	Galis
2.	Sebelah Selatan	Longkek	Galis
3.	Sebelah Timur	Banyubunih	Galis
4.	Sebelah Barat	Lantek Barat	Galis

Mengenai asal-usul Desa Lantek Timur adalah berasal dari sebuah peristiwa yang menceritakan bahwa pada zaman dahulu ada kuda sakti konon kuda itu miliknya JokoTole yang bernama Kuda Sumekar. Ketika melakukan perjalanan panjang kuda Sumekar itu pernah singgah di Desa Lantek untuk beristirahat dan mencari air minum sebagai pelepas dahaga. Namun setelah itu menunggu (*Adhente'*) sekian lama tidak ada satu orangpun yang memberinya air. Ada yang mengatakan bahwa kuda itu oleh orang Lantek diberi air *lerreh* (air yang sudah dipakai membasuh beras yang sudah berbahu). Akhirnya kuda tersebut mencakar-cakarkan kakinya ke tanah (*ate'kette'*) hingga tanah tersebut berlubang sampai dalam laksana sumur yang digali oleh orang. Tapi walau demikian air tak kunjung keluar, terpaksa sang kuda harus menunggu (*Adhante'*) dengan sabar sampai akhirnya keluarlah air dari lubang yang digalinya. Dari peristiwa menunggu (*adhante'*) keluarnya air tersebut. Akhirnya dipakai sebagai nama desa Lantek dan sumur itu juga diberi nama sumur tantoh. Sampai saat ini sumur yang digali oleh kuda tersebut masih ada dan menjadi tumpuhan kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Lantek. Sumur itu dipercaya akan menjadikan seseorang kebal senjata

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

apapun jika pada tanggal 15 Sya'ban seseorang itu menemukan air sumur Lantek itu berbentuk keruh dan berbau tidak sedap (*aeng lerreh*) dan menguap keluar. Maka dalam kondisi yang demikian jika orang itu mandi dan meminum airnya akan menjadikan orang tersebut kebal. Akan tetapi tidak mudah untuk menemukan kondisi air sumur Lantek yang berbentuk demikian. Menurut cerita dari orang-orang, kalau tidak karena *ke abengngan* (bisa melihat hal-hal yang kasat mata) tidak akan melihat air sumur Lantek yang berbentuk demikian[46].

2. Kondisi Penduduk

Desa Lantek Timur adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data yang diperoleh dari data hak pilih pada pemilu 2019, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Desa Lantek Timur yaitu 4590 jiwa dengan 2274 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2316 berjenis kelamin perempuan. Jika diperhatikan dari sudut pandang jumlah kepala keluarganya, maka Desa Lantek Timur secara keseluruhan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.234 KK. Sesuai dengan perkembangan zaman, mata pencaharian penduduk di Desa Lantek Timur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yakni pertanian/peternakan, jasa/perdagangan khususnya dalam bidang besi tua dan tenaga kerja di luar negeri, industri, dll. Dari keseluruhan penduduk Desa Lantek Timur hanya 5% penduduk yang tidak bekerja (pengangguran).

---

[46]https://lantektimur.blogdesa.net/2016/08/sejarahsingkat-desa-lantek-temor.html

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.2

Kondisi Penduduk Desa Lantek Timur

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Laki-Laki	2.274 Orang
2.	Jumlah Perempuan	2.316 Orang
3.	Jumlah Total	4.590 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1.234 KK

3. Kondisi Pendidikan, Keagamaan dan Ekonomi

Mayoritas penduduk Desa Lantek Timur hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD sampai SMP). Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Lantek Timur, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini yakni 2 Sekolah Dasar dan 1 Madrasah Ibtidaiyah, dan masing-masing 1 Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah. Sehingga banyak penduduk di Desa Lantek Timur ketika lulus jenjang SMP berhenti dan ingin bekerja atau merantau mencari penghidupan di luar daerahnya.

Masyarakat Desa Lantek Timur semuanya beragama Islam dan mayoritas penduduknya merupakan anggota dari organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yakni, Nadhlatul Ulama', yang secara historis dibentuk dan didirikan untuk mempertahankan tradisi. Maka kegiatan keagamaan Masyarakat Desa Lantek Timur erat dengan nuansa NU yakni, *yasinan, diba'an, manaqiban, nariyahan,* pengajian rutinan kyai kampung dll.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara umum keadaan ekonomi tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah kebawah. Masyarakat Desa Lantek Timur dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung pada alam yakni dengan mata pencaharian utama sebagai petani dan peternak. Sebagian lainnya merantau ke luar daerah berdagang dan menjadi wirausaha serta tenaga kerja asing.

4. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa tidak hanya dilaksanakan oleh jabatan-jabatan fungsional, dalam praktek pemerintahan Desa memiliki bagian-bagian urusan selaku pelaksana pemerintahan Desa demi terselenggaranya pemerintahan dan dapat membangun desanya dengan baik pelaksana pemerintahan Desa Lantek Timur dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat aparatur Desa sebagaimana yang terdapat di dalam struktur di bawah ini

Tabel 4.3

Struktur Perangkat Desa Lantek Timur Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Hamdan	Kepala Desa
2.	Maimuna	Sekretaris Desa
3.	Imam Wahyudi	Bendahara
4.	Pariyah	Kasi Pemerintahan
5.	Abd. Aziz	Kasi Kesejahteraan
6.	Badriyah	Kasi Pelayanan
7.	Manap	Kasun Perrengan
8.	Mattosen	Kasun Masaran
9.	Rosi	Kasun Nakelleng
10.	M. Zemin	Kasun Blibis
11.	Bu Na'im	Kasun Basorok

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4.4

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lantek Timur Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan
1.	Subairi	Ketua
2.	Moski	Wakil
3.	M. Talha	Sekretaris
4.	Asmuni	Bendahara
5.	Miswi	Anggota
6.	Buhori	Anggota
7.	Dardir	Anggota
8.	Musfak	Anggota
9.	Hamriyah	Anggota

B. Paparan Data Dan Analisis Data

1. Faktor yang Melatarbelakangi Tradisi Larangan Pernikahan di Bulan *Takepek*

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan yang mengetahui larangan menikah di bulan *takepek*. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Amin mengatakan bahwa:

> *"mon kuleh dhibi' korang oning masalah asal usullah nikah tapeh sepengataonah kuleh madureh nikah kan lambenah dipimpin sareng Adipati Aria Wiraraja se kadimmah utusan kerajaan Singosari se esoro mimpin e wilayah Madhureh, kerajaan Singosari nekah kan kerajaan agemannah Hindu ghi pola larangan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nekah ghi be gibenah reng Jebeh sabeb e jebeh bedeh kiah se anyamah primbon[47]*."*

Diterjemahkan oleh peneliti:

"kalau saya sendiri kurang mengerti masalah asal-usul mengenai itu tetapi sepengetahuan saya Madura ini kan dulunya dipimpin oleh Adipati Aria Wiraraja yang mana utusan kerajaan Singosari yang disuruh memimpin di wilayah Madura, kerajaan Singosari ini kan kerajaan yang agamanya Hindu ya mungkin larangan ini ya peninggalan orang Jawa sebab di Jawa ada juga yang namanya primbon".
Begitu juga menurut Bapak Sukyen:

"Oreng madhureh benynyak nyeggha dek bulen takepek margenna nengenneng e tenngannah dhue' tellasenah reng Islam jeriyeh tong areh bik re ajeh, bennyak lok endhe' oreng anikah agih amarge nyareh lakoh mlarat e bulen nikah sareng mapelet kandung mon teppak bulen nikah takok kageggeren, ye nekah kan peninggalanna reng seppo se careta deri pengalamanna e jeman lambe', ye kuleh ngormatih reng seppo lakar nyegga ka bulen nekah. Sejarannah mon nca'a reng lambe' nekah kabbi se ekalakoh bedeh bitonganna se enyamae prembun. Prembun nikah menurut dhabunah dereh muzanni nikah berasal deri kisannah Nabi Sulaiman jeriyah ebebena korsenah nekah epobuin tolesen se etoles bik setan, pas sedhenah Nabi Sulaiman bedhe oreng nemmo tolesan nekah pas esanggu amalannah Nabi Sulaiman ghi pas oreng benya' sala kapra pas eangguy sampe' setiyah[48]*".*

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Orang Madura banyak mencegah di bulan *takepek* karena berada di tengah-tengah dua Hari Raya Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, banyak orang tidak ingin menikahkan karena mencari pekerjaan sulit di bulan tersebut dan pelet kandung ketika bulan ini takut keguguran, ya ini kan peninggalan orang sepuh yang ceritanya dari pengalaman di zaman dahulu, ya saya menghormati orang tua sesepuh memang mencegah di bulan ini. Sejarahnya kalau menurut sesepuh itu semua yang dikerjakan ada hitungan

[47] Bapak Amin, *wawancara* (17 Juli 2019)
[48] Bapak Sukyen, *wawancara* (18 Juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang namanya primbon. Primbon ini menurut perkataan Gus Muzanni ini berasal dari kisahnya Nabi Sulaiman ketika dibawah singgasana kursinya itu ditempatkan semacam tulisan yang ditulis oleh setan, ketika wafat Nabi Sulaiman ada orang yang menemukan tulisan tersebut dan dikira amalannya Nabi Sulaiman ini terus orang banyak salah kaprah terus dipakai sampai sekarang"

Bapak Amin dan Bapak Sukyen berpendapat sama, bahwa salah satu faktor yang menjadi latar belakang munculnya larangan menikah pada bulan *takepek* adalah berawal dari primbon peninggalan kerajaan Hindu-Buddha terdahulu. Menurut primbon bulan *takepek* ini banyak mendatangkan musibah. Selain mendatangkan musibah bulan *takepek* juga mendatangkan kesulitan dan kemelaratan yakni ketika seseorang ingin mencari pekerjaan atau bekerja di bulan ini sangat sulit mendapatkan dan sulit untuk sukses untuk memulai di bulan ini, dan juga ketika ada orang yang ingin melahirkan di bulan ini juga sulit dan tidak jarang calon anaknya keguguran ataupun ibu yang sedang mengandungnya meninggal. Dari kejadian tersebut membuat masyarakat setempat di Desa Lantek Timur tidak berani untuk menikahkan anaknya di bulan *takepek* dan menjadi ketakutan sampai dijadikan sesuatu yang sukar untuk dilakukan pada bulan tersebut.

Bapak Subairi juga mengatakan sebagai berikut:

"*Mon asal-usullah lok taoh sengkok cong, tapeh ye nyamanah reng tuah lambe' kan bennyak se sakteh elmona se tak bisa epekker nalar. Ye mon nca'a reng seppo lakar bulen takepek jiyah masok bulen berrit selaennah jiah jin peddis, jin mera. Polannah e bulen jeriyeh bennya' kadeddhiyan se na'as akadik sedhana kompoyna Nabi Muhammad SAW jeriyah Sayyidina Hasan bik Husain. Terros*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nyamana le reng lambe' kodhu e hormati masa' pas kita se gik buruh lahir lok ngormaten apah se la oreng seppo ketahoen deri kadeddhiyen se lambe', ye mon neng agemah adek larangan se kadik jiyah jekreng jiyah peninggalannah reng tuah seppo lambennah deddih oreng bennya' nyegga manikah ana'ah e bulen berrit jiyah[49] "

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Kalau asal-usulnya saya tidak tahu nak, tetapi ya namanya orang tua dahulu kan banyak yang sakti ilmunya yang tidak bisa dipikir oleh nalar. Ya kalau katanya orang tua sepuh memang bulan *takepek* ini termasuk bulan keramat selain itu bulan. Karena di bulan itu banyak kejadian yang na'as seperti wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain. Terus namanya orang dahulu harus dihormati masak iya kita yang barusan lahir tidak menghormati apa yang orang sesepuh ketahui dari kejadian yang dahulu, ya kalau di agama tidak ada larangan yang seperti itu karena itu merupakan peninggalan orang tua sesepuh di zaman dahulu jadi banyak orang mencegah untuk menikahkan anaknya di antara bulan keramat itu"

Pernyataan diatas mempertegas bahwa larangan menikah di bulan *takepek* merupakan peninggalan dari orang tua zaman dahulu yang didengar turun temurun sampai sekarang. Masyarakat masih banyak mempercayai karena banyaknya cerita bahwa di bulan tersebut banyak terjadi musibah yang tidak diinginkan dan termasuk bulan keramat yang diantaranya adalah bulan Muharram, Shafar, dan Dzulqo'dah. Jika ada orang melanggar dan berani melakukan akan terkena akibat seperti yang diceritakan. Memang dalam Agama Islam larangan tersebut tidak diatur dan tidak ada, tetapi itu merupakan ajaran peninggalan orang tua zaman

[49] Bapak Subairi, *wawancara* (17 Juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dahulu yang masih menganut agama animisme dan dinamisme yang dipercayai dan dijalankan sampai saat ini. Tradisi tersebut menurutnya masih berlaku karena disebabkan bentuk perwujudan rasa hormat masyarakat terhadap perjuangan leluhur adat.

Di zaman globalisasi seperti ini, budaya lokal sudah mulai luntur. Masyarakat sudah banyak meninggalkan budaya-budaya mereka sendiri dan lebih memilih budaya orang Barat atau Timur. Begitu pula dengan larangan menikah di *takepek,* salah satu budaya lokal yang masih dipegang erat oleh masyarakat Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Salah satu budaya yang tidak lapuk termakan zaman. Meski itu merupakan budaya yang dihasilkan oleh nenek moyang mereka dari zaman dahulu, namun masih dianut dan berjalan sampai saat ini.

Sedangkan Menurut Bapak H. Hamdan selaku Kepala Desa Lantek Timur, beliau mengemukakan pendapat:

> "*ajiyeh bedeh kitabbah cong se anyamah ketab abu ma'syar biasannah jiah se andi' reng penter se lakar pela' ebidang jiah, deddih e delem ketab nekah bedeh etongannnah la'an enyamae ajegeh nageh taon otabeh dinah pateh, nekah biasanah etongan nageh aoloh edimmah mon ka bere' selamet ka dhejeh selamat ka lao' larah temor pateh, ben pole mon lambennah nekah pa apah se ekalakoah gik mamang bik weswes margenah ghi' neggu' prembun nekah, contonna lambe' oreng mon entar nanem jeghung kodhu bitong gellun arenah terros ye panennah kiah kodhu dentos bitongan jiah ben pole lambe' oreng ghi' be' nyabe' male apah se etanem bedeh se nyegeh. Mon bulen takepek riah mon oreng anikah nca'ah ekeberis rajeh otang edelem keluargana, mabecce' roma kiah mon e bulen nekah leggis kerosa'. Oreng juah ye kodu alantaran bik syarat jek pas keng masrah agin ke Allah, mon bedeh*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gentong terro apinda ye kodu angkok jek penneng pasra agi sabbeb ceretana nabi musa andhik tungket, nabi sulaiman andhik sellok[50]*".*

Diterjemahkan oleh peneliti:
"Itu ada kitabnya nak yang namanya kitab abu ma'syar biasanya itu yang punya orang pintar yang memang ahli di bidangnya. Jadi di dalam kitab itu ada hitungannya yang dinamakan menjaga naga tahun atau hari mati, ini biasanya hitungan naga menghadap dimana kalau ke barat selamat ke utara selamat ke selatan sakit ke timur mati, apalagi kalau dulunya itu apa-apa yang dilakukan masih ragu dan was-was karena masih memegang primbon itu, contohnya kalau dulu orang kalau berangkat menanam jagung harus dihitung dulu harinya terus kalau panen juga harus dihitung dulu dan juga kalau dulu orang masih menempatkan jimat agar ada yang menjaganya. Kalau bulan *takepek* itu kalau orang menikah katanya akan banyak hutang di dalam keluarganya, memperbaiki rumah juga kalau di bulan itu cepat rusak. Orang itu harus mempunyai pegangan atau syarat jangan hanya memasrahkan kepada Allah SWT saja, contohnya kalau ada gentong pingin dipindah ya harus diangkut jangan didiamkan sebab ceritanya Nabi Musa mempunyai pegangan yaitu tongkat, Nabi Sulaiman mempunyai pegangan yaitu cincin".

Bapak H. Hamdan selaku Kepala Desa Lantek Timur menjelaskan bahwa kemungkinan asal-usulnya adanya larangan menikah pada bulan *takepek* merupakan budaya turun temurun yang terus berkembang sampai sekarang. Dahulu kala bahkan disaat orang ingin mengerjakan apapun harus menunggu hitungan *nage taon* yang ada di dalam kitab *abu ma'syar* jadi ketika ingin melakukan apapun diantaranya dalam menentukan hajatan, mencari rezeki, menjual ternak serta menanam jagung harus melihat di kitab tersebut kapan waktu menanam yang baik

[50] Bapak H. Hamdan, *wawancara* (19 Juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahkan memanennya pun harus di hitung terlebih dahulu dan harus menyimpan sesuatu yang dipercayai bisa menjaga apa yang ditanam agar hasil panen tidak mengalami kerugian, dan juga ketika ingin memperbaiki rumah harus menunggu bulan berikutnya karena jika diperbaiki di bulan ini akan cepat rusak sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri ketika tidak mengikuti apa yang diterangkan dalam kitab tersebut. Beliau juga menceritakan peristiwa terkait pernikahan di bulan *takepek:*

> *"Lambe' jiyah toman kadedhiyan tang paman nikah e bulen takepek ye keng lakar lok lopot apah se eocak bik reng tuah, binenah mlarat andhik anak adhentek 10 tahun sebelumma keguguran maloloh, terros mareh andhik anak binenah mateh, pas bik reng-oreng nekah deddhi ekadunging oreng mon jiah amargeh akabin e bulen takepek*[51]*".*
>
> Diterjemahkan oleh peneliti:
> "Dulu itu pernah kejadian paman saya itu nikah di bulan *takepek* ya memang tidak salah apa yang dikatakan oleh orang tua, istrinya sulit mendapatkan keturunan dan menunggu 10 tahun sebelumnya selalu keguguran, kemudian setelah melahirkan anak istrinya meninggal, kemudian menjadi buah bibir masyarakat setempat kalau itu dikarenakan nikah di bulan *takepek*".

Dari ungkapan diatas dapat dijelaskan bahwa di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan pernah terjadi atau terlaksana pernikahan di bulan *takepek* dan orang yang melakukan pernikahan tersebut sulit untuk mendapatkan anak dan setelah melahirkan anak, istrinya meninggal sehingga warga sekitar mengira

[51] Bapak H. Hamdan, *wawancara* (19 Juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa apa yang telah terjadi dengan keluarga tersebut disebabkan karena ia melanggar ketentuan adat tersebut sehingga menjadi buah bibir di desa tersebut.

Namun setelah peneliti menanyakan langsung kepada paman Kepala Desa yang bernama Bapak Hosin beliau mengelak bahwa seluruh kejadian buruk yang dialaminya semata-mata bukan diakibatkan karena melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* melainkan memang dirinya mengakui bahwa apa yang terjadi berasal dari kehendak dan ketentuan Allah SWT hanya saja masyarakat terlalu berlebihan untuk mengaitkannya dengan hal-hal di luar nalar yang merekapun tidak mengetahui kebenaran yang asli.

Setiap orang pasti ingin mencari hari atau bulan pernikahan yang baik. Dengan harapan pernikahannya bisa berjalan dengan lancar, baik, dan bisa menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Serta tidak ingin pernikahannya tersebut mendapat halangan. Maka dari itu mereka lebih meninggalkan hari yang diragukan atau bulan-bulan yang menjadi pantangan untuk menikah.

Kehadiran aturan larangan menikah pada bulan *takepek* sejak kapan tidak ada yang mengetahui. Nyaris semua masyarakat tidak mengetahui sejak kapan diberlakukan dan menjadi keyakinan bersama masyarakat Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Bahkan beberapa tokoh agama maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui secara spesifik kapan lahirnya aturan tersebut. Generasi saat ini lahir dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi pewaris tradisi larangan tersebut serta menjalankan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Sedangkan menurut keterangan yang disampaikan oleh Ust.Hamdah selaku tokoh agama setempat mengenai tradisi larangan menikah di bulan *takepek* sebagai berikut:

> *"Larangan jiyah adek delilleh cong ajiya keng peninggalannah reng seppo tuanah se gilok taoh agemah, deddhi syariat Islam adek se ajelas agin kadik jiah, sabeb mon apah se ekeding sengko' dheri dhebuna K.H Ghozali bulen takepek nekah bulen se moljeh, takepek bereng dhue' se moljeh jeriya idul fitri sareng idul adha ben pole se ngepe' nekah se sae. Polannah e bulen nikah jugen Rasulullah arajih sareng Sayyidatuna Maimunah. Ghi mon sengkok atorok se becce' bein sareng se sae, polannah lambe' nkok ngaji sullam safina jiah ye koduh nurok apah se sesuai bik syariat, sebbeb mon oreng nekah la andhik keyakinan magguh cak en oreng nekah lok sae tapeh keyakenan dhibik sae ghi dhaddi sae amarge oreng nekah le yaken lok mamang akadik contonah oreng abejheng tapeh e klambinah nekah eteppaen bereng se gilok etemmoh najis apah njek tapeh oreng nekah le akeyakinan mon nekah benne najis ghi bhejengnga nekah sah amarge yaken mon klambinah tak kenneng najis, mon kuleh nyaran agih oreng akabin nekah ghi pas bulen rasol amarge nekah bulen kelaeranna nabbi muhammad sareng e hadits kuleh toman ngeding mon se sae nekah dinah jum'at sareng sennen, ye mon lebbi saena ghi tabarruk mentah saran ke kyaeh nekah lebbi sae amarge kyae nekah kan elmonah sae kan dek nekah biasanah oreng madhureh[52]"*

> Diterjemahkan oleh peneliti:
> "Larangan itu tidak ada dalinya nak itu hanya peninggalan orang tua sesepuh yang belum memeluk agama Islam, jadi di dalam Syari'at Islam tidak ada yang menjelaskan seperti itu, sebab apa yang saya dengar dari perkataannya K.H Ghozali bulan *takepek* itu merupakan bulan mulia, *takepek* ke dua barang yang mulia yaitu Idul Fitri dan Idul Adha apalagi kalau yang namanya terjepit itu kalau nikah bagus. Karena di bulan ini juga Rasulullah memperistri

[52] Bapak Hamdah, *wawancara* (20 Juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> Sayyidatuna Maimunah. Kalau saya ya lebih mengikuti yang baik aja dan juga bagus, karena dulu saya ngaji kitab sullam safina ya itu harus mengikuti apa yang sesuai dengan syariat, sebab jika orang itu sudah mempunyai keyakinan meskipun kata orang itu tidak baik tetapi menurut keyakinannya sendiri baik ya jadi baik karena orang tersebut sudah yakin dan tidak ada keraguan di dalam dirinya seperti ketika orang menunaikan shalat tetapi pakaiannya terkena suatu benda yang tidak diketahui najis atau tidaknya tetapi orang itu berkeyakinan kalau benda itu bukan najis ya hukum shlatnya tetap sah, kalau saya menyarankan ketika orang ingin menikah atau menikahkan itu ketika bulan maulid atau rabiul awwal karena bulan itu merupakan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan juga ada hadits saya pernah dengar kalau yang baik itu hari jum'at dan senin, ya kalau lebih baiknya tabarruk minta saran ke kyai karena kyai itu kan ilmunya bagus dan itu menjadi kebiasaan orang Madura ketika sebelum menikah atau menikahkan anaknya".

Ust. Hamdah menjelaskan bahwa larangan nikah di bulan *Takepek* tidak diterangkan didalam dalil Al-Qur'an maupun Hadits. Keyakinan tersebut tidak semuanya dipakai oleh seluruh masyarakat melainkan hanya sebagian saja karena menurutnya sekarang masyarakat sudah banyak yang mengetahui ilmu agama secara mendalam di wilayah Desa Lantek Timur ini. Beliau menambahkan bahwa bulan *Takepek* ini adalah bulan yang dipenuhi oleh kemuliaan karena diapit oleh dua Hari Raya besar Islam yakni, Idul Adha dan Idul Fitri dan juga peristiwa di bulan ini terjadinya pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Maimunah yang terjadi pada saat Rasulullah umrah qadha pada tahun 7 H dan dikisahkan bahwa Maimunah adalah wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Saat menunggangi ontanya, Maimunah berkata "tunggangan ini dan apa yang daitasnya adalah untuk Allah dan Rasul-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nya" sebagaimana Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam Q.S Al-Ahzab ayat 50[53]:

...وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...

"Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahinya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin."

Wawancara selanjutnya, penulis mendatangi salah seorang pejabat KUA Kecamatan Galis yang bernama Bapak Ach. Zamroni S,Ag, beliau menuturkan sebagai berikut:

"*Sanajjana nekah ghi adet sareng keyakinan se tak olle epercajein sareng masyarakat, edinnak riah gik buruh lober keyakinan se kadi' jiah amarge sateah oreng dinnak la bennya' se ajer ka pondhu' se bisa maelang kapercajeen se kadik nekah, lambe' oreng mon ataneh molongah jeghung ghi' be' nyabe', mon oreng kadi' jiah ye termasok reng Hindu. E delem syariat mon terlalu percajeh dek kadik nekah bisa termasok reng se syirik ban lok sae, tak olle terlalu fanatik se kadik nekah. Mon kuleh menolak se kadik nekah lebbi nyaman nurok apah se le syariat agin nekah amarge manossah ka' dinto nekah le etentoagin teppa' 4 bulen 10 areh e delem kandungan: nikah odi', juduh, rejekeh sareng matenah la etentoen teppak ruh epamasok ka delem kandungan. Ye pengalamanna sengkok sebagai pengoloh manabih e bulen se ekepercajein lok sae bik reng-oreng nekah ghi lakar seppeh KUA, tapi ghi' bedeh oreng makabin e bulen nekah. Se pengetahuannah kuleh oreng se akabin e bulen se e kepercajein lok sae nekah ghi bennyak sampek setiah lok ponapah adhek kadeddiyan akadih apah se reng-oreng sebut agin. Mangkanna kuleh sangat menepis san*

[53] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Q.S Al-Ahzab (33): 50, 424

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oreng terlalu percajeh mon bulen nekah se madeteng keburukan sabeb segala kejadian nekah ghi la keputusannah se kobesah[54]*".*

Diterjemahkan oleh peneliti:
"Sebetulnya ini ya hanya tradisi atau keyakinan yang tidak boleh dipercaya oleh masyarakat, disini ini masih baru selesai keyakinan seperti itu karena orang sekarang sudah banyak yang belajar di pesantren sehingga bisa menghilangkan kepercayaan seperti itu ketika ia kembali, dulu kalau orang bertani ingin memanen jagung masih menempatkan jimat atau sesajen, kalau orang seperti itu kan termasuk kebiasaan orang beragama Hindu. Di dalam syariat kalau terlalu percaya kepada hal itu bisa termasuk golongan orang syirik dan tidak bagus, tidak boleh terlalu fanatik kepada hal seperti itu. Kalau saya menolak hal itu lebih baik ikut apa yang sesuai dengan syariat karena manusia itu sudah ditentukan ketika umur 4 bulan 10 hari di dalam kandungan: hidup, jodoh, rezeki, serta matinya sudah ditentukan ketika ruh ditiup ke dalam kandungan. Ya pengalaman saya sebagai penghulu ketika di bulan yang dipercayai tidak baik oleh orang-orang itu memang kantor sepi (maksudnya masyarakat sedikit yang menikah), tetapi masih ada orang yang menikah atau menikahkan. Sepengetahuan saya orang yang nikah di bulan yang dipercayai tidak baik itu banyak sampai sekarang tidak terjadi apa-apa seperti apa yang orang sebutkan. Sehingga saya sangat menepis ketika orang terlalu percaya kalau bulan tersebut yang mendatangkan keburukan sebab segala kejadian itu sudah keputusan yang kuasa".

Diungkapkan bahwa larangan menikah pada bulan *Takepek* merupakan bagian dari hukum adat yang mana masih fanatisme dengan suatu hal yang masih berbau animisme dan dinamisme. Mereka hanya ingin patuh, taat kepada orang tua terdahulu, yakni dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan.

[54] Bapak Achmad Zamroni, S.Ag, *wawancara* (20 Juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Beliau menceritakan bahwa masih ada orang yang menikah atau menikahkan di bulan *takepek* dan menurutnya tidak ada kejadian yang buruk apalagi dikaitkan dengan bulan tersebut sebab ketika mempercayai bahwa bulan itulah yang mendatangkan musibah, celaka bahkan sial maka itu termasuk perbuatan syirik dan dosa besar untuk memercayainya karena musibah itu datangnya adalah dari Allah SWT dan kebetulan saja pada bulan tersebut.

Menurut Syariat Islam manusia telah ditentukan hidup, mati, jodoh, rezeki, dan lainnya pada kandungan 4 bulan 10 hari sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Shahih Bukhari no 3332[55]:

...ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ

> *"Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetap kan baginya empat hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya." (Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu)*

Dijelaskan bahwa masyarakat Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan tidak berani melanggar larangan menikah pada bulan *Takepek* bukan berarti masyarakat tersebut mengimani larangan tersebut. Mereka tidak menganggap yang mendatangkan musibah atau celaka tersebut bulan *Takepek*nya, melainkan yang

[55] Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Baridzabah al-Bukhari al-Ju'fy, *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nasr (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: 2013), 324

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendatangkan musibah atau celaka adalah Allah SWT. Allah menurunkan musibah melalui banyak cara, banyak perantaranya. Hanya saja mungkin kebetulan musibah tersebut datangnya bertepatan dengan bulan *Takepek.* Sehingga kemudian mereka mempunyai anggapan bahwa bulan *Takepek* kurang baik untuk melakukan pernikahan, yang kemudian dianut sampai saat ini.

Di sisi lain, mereka ingin hormat dan patuh kepada orang tua terdahulu yang memiliki pandangan seperti itu. Serta untuk menjaga keutuhan dan kerukunan antar anggota keluarga maupun masyarakat yang mempunyai pandangan tersebut. Orang yang akan melakukan pernikahan pastinya ingin mencari hari dan bulan yang baik. Dengan harapan ingin mencari berkahnya hari dan bulan tersebut, serta ingin acara pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apa pun.

Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. Tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga ingin mencari hari yang baik, yang tidak diragukan. Lebih berhati-hati dalam memilih hari, dari pada ragu lebih baik tidak. Tujuannya ingin pernikahannya berjalan dengan lancar, mencari kelanggengan dalam hubungan pernikahan serta ingin mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebab

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak ada satu orang pun yang menginginkan perpisahan dalam rumah tangganya.

2. Tinjauan *'Urf* Terhadap Larangan Menikah di Bulan *Takepek*

Bagi sebagian besar masyarakat Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan memercayai bahwa menikah atau menikahkan di bulan *Takepek* ini merupakan larangan dan sukar untuk dilakukan. Meski aturan ini tidak terulis, namun persepsi masyarakat tentang hal tersebut telah ada jauh sebelum zaman sekarang ini. Sehingga aturan tersebut memiliki sisi historis dan antropologis yang panjang dan mengikat seluruh masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.

Adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memilki motif dan karakter yang berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh, adat merupakan produk manusia yang terus di uji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai local secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal[56].

[56]Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat desa Lantek Timur mempertahankan adat merupakan keharusan terutama larangan menikah di bulan *Takepek.* Wajar saja, sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang di lokalnya.

Mengacu pada pernyataan diatas ketika tradisi larangan nikah di bulan *Takepek* ini ditinjau dari sudut pandang Islam, bahwa tradisi merupakan kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

الْعَادَةُ مَااسْتَمَرَّالنَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُوْلِ وَعَادُوْا إِلَيْهِ مَرَّةً بعدَ اُ خرَى

"Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulangnya[57]*"*

Maka, dari pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa larangan nikah dibulan *Takepek* merupakan adat atau tradisi, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal yaitu:

1. Larangan nikah di bulan *Takepek* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Lantek Timur secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan dalam suatu tahun menjadi larangan yang sangat penting bagi pasangan yang akan menikah, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerusnya pengamalan larangan nikah di bulan *Takepek* bisa di

[57] Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

buktikan dengan keterangan informan yang diinterview oleh peneliti dan secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa larangan nikah di bulan *Takepek* telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak dahulu kala.

2. Larangan nikah di bulan *Takepek* telah diketahui oleh seluruh masyarakat Lantek Timur dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Dalam ilmu *Ushul fiqh* adat sering disebut *'Urf*. Arti *'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakanya atau meninggalkanya[58].

Praktek tradisi larangan menikah pada bulan *Takepek* jika dilihat dari sudut *'urf* dibagi menjadi dua:

1. *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

[58] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Para ulama sepakat bahwasanya *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak beretentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal[59].

Dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu[60]:

a. *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang terjadi di desa Lantek Timur memiliki sisi kemaslahatan, yaitu pelestarian adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini mengindikasikan bahwa ketika menentukan

[59] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka, 2003), 119
[60] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 400-402

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pernikahan harus diperhatikan dan direncanakan dengan matang karena pernikahan adalah momen satu-satunya untuk menjalin suatu hubungan dan juga menghindari dari rasa keraguan dan kewas-wasan yang ditimbulkan karena melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut. Dimana di dalam Islam disarankan untuk memilih hari yang baik yaitu hari jum'at.

b. *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

Hakekatnya pelaksanaan Tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang terjadi di desa Lantek Timur berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan untuk tidak memilih bulan tersebut untuk melaksanakan pernikahan.

c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang terjadi di desa Lantek Timur telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat desa Lantek Timur yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat *'urf shahih* di atas maka tradisi larangan menikah di bulan *takepek* sudah memenuhi syarat pada nomor (1) sampai poin (3). Sedangkan pada poin (4), menurut analisa peneliti bisa terjadi dua kemungkinan. Bisa tergolong *'urf shahih* dan bisa juga tergolong *'urf fasid*. Tergolong *'urf shahih* apabila semata-mata untuk menghindari rasa keraguan dan kewas-wasan yang ditimbulkan karena melakukan pernikahan di bulan tersebut dan tetap menganggap bulan *Takepek* termasuk bulan yang baik juga. Sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sedangkan larangan tersebut tergolong *'urf fasid* apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga yang diyakini muncul karena pengaruh buruk dari bulan *Takepek* dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan.

Disamping itu bagi yang membutuhkan nikah untuk menghindari perbuatan zina, hal ini mengharuskan untuk menunggu hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dalam masa tunggu inilah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang nantinya seseorang justru dikhawatirkan terjun dalam perbuatan zina. Sehingga hal tersebut menjadi mudharat dari larangan tersebut dan menjadi bertentangan dengan ajaran Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan tradisi larangan menikah pada bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan muncul karena diantaranya: mengikuti tradisi atau adat leluhur sejak zaman dahulu serta menganggap bulan *Takepek* termasuk bulan angker sehingga untuk menyelenggarakan pernikahan dianggap kurang baik untuk orang yang akan menyelenggarakannya. Di sisi lain

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ada yang beranggapan bahwa ketika ingin melaksanakan pernikahan harus sangat yakin jangan ada perasaan yang ragu atau was-was dan lebih berhati-hati dalam menentukan kapan dilaksanakannya pernikahan dan adapula mencegah melangsungkan pernikahan di bulan tersebut niat untuk menghormati leluhur atau sesepuh yang beranggapan seperti itu.

2. Hasil tinjauan *'Urf* menurut syarat dan macamnya larangan nikah di bulan *Takepek* termasuk *'Urf shahih* apabila semata-mata menghindari dari rasa keraguan dan kewas-wasan akan dilaksanakannya pernikahan, namun menjadi *'Urf fasid* ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan *Takepek* dapat mendatangkan musibah bahkan menentukan keberlangsungan hidup keluarga yang menikah di bulan tersebut. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah SWT yang dapat menentukan kehidupan manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Lantek Timur untuk hendaknya tidak mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan terhadap sebuah tradisi yang berbau kesyirikan hendaknya lebih

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempercayai kekuasaan Allah SWT, karena segala sesuatu telah ditentukan oleh-Nya.

2. Bagi generasi pemuda, akademisi serta peneliti selanjutnya hendaknya mempunyai dedikasi dan kontribusi untuk menyadarkan serta meluruskan dan menjelaskan perihal tradisi larangan menikah di bulan *Takepek* kurang benar dari segi mempercayai bahwa bulan tersebut yang mendatangkan musibah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2004

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011

Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Menikah? dan Mengatasi Permasalahannya*. Pasuruan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah. 1426 H

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2009.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2006

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008

Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.* Yogyakarta: Binacipta. 1978

Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humaika. 2010

Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.* Jakarta: Siraja Prenada Media Grup. 2006

Ju'fy (al), Al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Baridzabah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2013

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani. 2003

Lukita, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2008

Nashif, As-Syekh Mansur Ali. *Attaj Al-Jami'ulil Ushul Fi Ahaditsi.* Beirut: Dar-Al Fikr. 1975

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES. 1989

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Kencana 2010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika. 1999

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, Bandung: Alfabeta CV. 2010

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005

Supena, Ilyas. *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2002

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2007

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008

U. Maman Kh, Dkk. *Metodologi Penelitian Agama, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindon Persada. 2006

Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ircisod. 2014

Skripsi:

Minhaj, Ahmad. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Salep Tarjeh di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018

Mustofa, Zainul. *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar*. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

Nisa, Khoerun. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan yang Dilaksanakan pada Tahun Duda. Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2017

Rohman, Fatkhul. *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017

Syaifudin, Zainul Ula. *Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Perspektif Urf*. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Internet:

http://rokiblantek.blogspot.com/2011/03/sejarah-desa-lantek-barat_1287.html, diakses 30 Juli 2019, pukul 19.45 WIB

https://lantektimur.blogdesa.net/2016/08/sejarahsingkat-desa-lantek-temor.html, diakses 1 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Amin, Masyarakat Desa Lantek Timur, di rumahnya, 17 Juli 2019, Pukul 09.45 WIB

Wawancara dengan Bapak Sukyen, Masyarakat Desa Lantek Timur, di rumahnya, 18 Juli 2019, Pukul 09.20 WIB

Wawancara dengan Bapak Subairi, Ketua BPD Desa Lantek Timur, di rumahnya, 17 Juli 2019, Pukul 11.15 WIB

Wawancara dengan Bapak H. Hamdan, Kepala Desa Lantek Timur, di rumahnya, 19 Juli 2019, Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Hamdah, Tokoh Masyarakat Desa Lantek Timur, di rumahnya, 20 Juli 2019, Pukul 08.45 WIB

Wawancara dengan Bapak Achmad Zamroni, S.Ag, Pejabat Penghulu KUA Kecamatan Galis, di kantor KUA Kecamatan Galis, 20 Juli 2019, Pukul 12.35 WIB

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Foto Wawancara

Wawancara dengan Bapak Amin dan Bapak Sukyen (Masyarakat Desa Lantek Timur)

Wawancara dengan Bapak Subairi (Ketua BPD Desa Lantek Timur) dan Bapak H. Hamdan (Kepala Desa Lantek Timur)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara dengan Bapak Hamdah (Tokoh Agama Desa Lantek Timur) dan Bapak Ach. Zamroni, S.Ag (Pejabat KUA Kecamatan Galis)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi masyarakat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan untuk tidak melangsungkan pernikahan pada bulan *Takepek*?
2. Bagaimana tinjauan urf terhadap tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan?

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek?*
2. Faktor apa yang melatarbelakangi tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* masyarakat Desa Lantek Timur?
3. Sejak kapan tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek?*
4. Bagaimana pendapat anda terhadap praktek larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek* yang sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Lantek Timur?
5. Apakah anda percaya kalau melanggar tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek?*
6. Apakah ada dampak dari apa yang anda ketahui atau alami di lingkungan sekitar setelah melanggar tradisi larangan melangsungkan pernikahan di bulan *Takepek?*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wildan Fauzan

NIM : 15210028

TTL : Bangkalan, 31 Oktober 1998

Alamat : Jl. Jokotole Gg.1/No.22 RT/RW 04/04 Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan

No. HP : 082244266433

Email : kentoksuw3t@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	RA PERWANIDA BANGKALAN	2004
2.	SDN KRATON 03 BANGKALAN	2010
3.	SMPN 01 BANGKALAN	2013
4.	MAN MODEL BANGKALAN	2015

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wildan Fauzan

NIM/Jurusan : 15210028/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.

Judul Skripsi : **Tradisi Larangan Melangsungkan Pernikahan di Bulan *Takepek* dalam Tinjauan '*Urf* (Studi di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	10 Maret 2019	Revisi BAB I II II	
3.	22 Maret 2019	Klarifikasi Data	
4.	01 April 2019	Judul	
5.	19 Agustus 2019	ACC BAB I II III	
6.	28 Agustus 2019	Revisi BAB IV dan V	
7.	01 September 2019	ACC BAB IV dan V	
8.	03 September 2019	Abstrak	
9.	05 September 2019	Revisi Abstrak	
10.	06 September 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 09 September 2019
Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG